



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG/ 1 /VI/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 986 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 861 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2021, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi lulusan Doktor (S-3), Pasca Sarjana (S-2), Sarjana (S-1), D-IV, D-III dan SLTA yang akan ditempatkan di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI – AD, TNI – AL dan TNI – AU, dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. Unit kerja dan wilayah yang mendapatkan alokasi formasi (alokasi penempatan) Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI – AD, TNI – AL dan TNI – AU, dapat dilihat melalui laman lampiran pengumuman ini.
- II. Nama Jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi dan unit kerja penempatan yang dibutuhkan, sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini **(halaman 1 sampai dengan halaman 12)**.

III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan sebagai pegawai swasta.
 - d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri dan Siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
 - i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
 - j. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan sebagaimana pada angka 1 huruf f, adalah:
 - 1) pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
 - 2) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 3) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- k. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar sebagai berikut:
- 1) Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter spesialis dan Dokter Gigi spesialis
 - 2) Dokter Pendidik Klinis
 - 3) Dosen, Peneliti dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan S-3 (dokter)
- l. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
- m. Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- n. Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, diunggah pada SSCASN.
- o. Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf l,.
- p. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, ditetapkan oleh Menteri.
- q. Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- r. Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf q, dapat diperoleh dari:
- 1) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - 2) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS

- a. Kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” (*Cumlaude*), dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri dapat dilamar sebagaimana alokasi formasi dalam lampiran pengumuman ini dan dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk Diploma IV.
 - 2) pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - 3) pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- b. Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas, dapat dilamar sebagaimana alokasi formasi dalam lampiran pengumuman ini dan dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
 - 3) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - b) pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.

- c) pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan:
 - (1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
 - (2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
 - d) Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar.
- c. Kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, dapat dilamar sebagaimana alokasi formasi dalam lampiran pengumuman ini dan dengan persyaratan, Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan:
- 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - 2) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.
3. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian:
- a. Tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan untuk wanita 155 cm.
 - b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Calon PNS bukan karena dinas tidak diperbolehkan melamar CPNS tahun berikutnya.
 - c. Bagi pelamar wanita tidak dalam keadaan hamil pada waktu melamar dan seleksi.
 - d. Tidak bertato dan bertindik (untuk wanita tindik di telinga tidak boleh lebih dari satu).
 - e. Bersedia untuk tidak keluar dan atau pindah ke instansi Kementerian lain sekurang-kurangnya selama 10 tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan menjadi PNS.
 - f. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan NIP sampai dengan diangkat menjadi CPNS apabila mengundurkan diri tidak diperbolehkan melamar CPNS tahun berikutnya dan wajib mengembalikan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan dikembalikan ke Kas Negara sebagai pengganti biaya seleksi CPNS.
 - g. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat- obatan terlarang atau sejenisnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari BNN atau Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku pada tahap pemberkasan.
 - h. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi program studi minimal B (berdasarkan tahun kelulusan) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes / LAM-PTKes, dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75.

- i. Surat lamaran ditulis tangan bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena warna hitam dan diunggah dengan ketentuan tajuk alamat sesuai formasi yang dipilih:
- 1) UO. Kemhan
Menteri Pertahanan RI
d/a Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan
c.q. Kabag Adabangpeg Ropeg Setjen Kemhan,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat,
Kode Pos: 10110.
 - 2) UO. Mabes TNI
Panglima TNI. u.p. Aspers
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur,
Kode Pos 13870
 - 3) UO. TNI – AD
Kasad. u.p. Dirajenad
d/a Jalan Bangka No. 6, Kota Bandung
Kode Pos 40113
 - 4) UO. TNI – AL
Kasal u.p. Kadisminpersal
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur,
Kode Pos 13870
 - 5) UO. TNI – AU
Kasau u.p. Kadisminpersau
d/a Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur,
Kode Pos 13870.
- j. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil).
- k. Ijazah dan transkrip nilai asli atau fotokopi dilegalisir stempel basah oleh pejabat berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

4. Tata Cara Pendaftaran:

Pendaftaran dan unggahan dokumen persyaratan dilakukan secara *daring* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Keluarga (KK), adapun berkas lamaran yang harus diunggah, berupa *scan* asli meliputi:

- a. Surat lamaran ditulis tangan bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena warna hitam, contoh format dapat di unduh di laman <https://kemhan.go.id/ropeg>
 - b. Surat Pernyataan 11 (sebelas) point, contoh format dapat di unduh di laman <https://kemhan.go.id/ropeg>
 - c. Foto ukuran 3 X 4 latar belakang merah tanpa kacamata dan penutup kepala kecuali hijab bagi wanita minimal 120 kb dan maksimal 200 kb sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil) serta Kartu Keluarga (KK).
 - e. Ijazah dan transkrip nilai asli atau fotokopi dilegalisir stempel basah oleh pejabat berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
 - f. Surat Keterangan Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - g. Pelamar yang berasal dari tenaga kesehatan harus melampirkan surat tanda registrasi (STR) definitif bukan STR *internship* yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bagi formasi Dokter, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) bagi formasi Jabatan Kesehatan dan Komite Farmasi Indonesia (KFN) bagi formasi Apoteker *kecuali Formasi Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli*.
 - h. Surat Keterangan Dokter tentang jenis/tingkat disabilitas dalam bentuk PDF kapasitas < 300 kb.
 - i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter rumah sakit pemerintah / dokter pemerintah (memiliki NIP) termasuk mencatumkan data tinggi dan berat badan dalam surat keterangan kesehatan yang dimaksud.
 - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari wilayah/Polres setempat.
 - k. Fotokopi KTP orang tua (bapak kandung atau ibu kandung) bagi pelamar Formasi Khusus Putra/Putri Papua.
 - l. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak atau ibu) adalah asli Papua/Papua Barat bagi pelamar Formasi Khusus Putra/Putri Papua.
5. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan sebagaimana angka romawi VII angka 1, dimulai pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 13.00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 23.59 WIB.
 6. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebagaimana romawi VI angka 1.

IV. Tahapan Seleksi.

Tahapan seleksi sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 40%.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% meliputi:
 - a. SKB Jabatan oleh BKN
 - b. SKB Instansi oleh (UO. Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan) terdiri dari:
 - 1) Kesehatan
 - 2) Psikologi
 - 3) Mental Idiologi
 - 4) Kesegaran Jasmani

V. Sistem Kelulusan.

1. Kelulusan Administrasi

Kualifikasi pendidikan Doktor (S-3), Pasca Sarjana (S-2), Sarjana (S-1), D-IV, D-III dan SLTA yang didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg>. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi **wajib** mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada jabatan dalam satu wilayah.

4. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD, SKB jabatan dan SKB instansi yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

VI. Ketentuan lain-lain:

1. Pendaftaran dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.
2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi dilaksanakan *di Computer Assisted Test (CAT)* di masing-masing daerah Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Tugas BKN dan BKN Pusat di Jakarta dengan alamat Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, Kode Pos 13640.
3. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan dinyatakan gugur.

4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi** tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya dan untuk selanjutnya Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
5. Jika ada pihak-pihak baik yang mengatasnamakan panitia dan/atau pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Apabila dari pelamar formasi khusus dengan kriteria *cumlaude*, disabilitas dan putra/putri Papua tidak ada pelamar yang berminat, maka dapat diisi dari pelamar umum atau sebaliknya.
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Layanan Informasi terkait pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan Tahun 2021 dapat menghubungi melalui panitia seleksi instansi (panitia pusat) nomor telepon **(021) 3813370**, dengan batas waktu:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at pukul 08.00 s.d.16.00 WIB.
11. Laman yang dapat membantu informasi terkait tentang pengadaan CPNS Kemhan Tahun 2021 dapat melalui <https://sscasn.bkn.go.id>. dan <https://www.kemhan.go.id> atau <https://kemhan.go.id/ropeg>.

VII. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kemhan TA. 2021

No	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni 2021 – 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran (daring) dan unggah dokumen https://sscasn.bkn.go.id	30 Juni 2021– 21 Juli 2021 (ditutup pukul 23.59 WIB)
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	17 s.d. 18 Oktober 2021
9.	Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	19 Oktober s.d. 1 November 2021
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	8 s.d. 29 November 2021
11.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
13.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
14.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
15.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
16.	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH)	1 s.d. 18 Januari 2022
17.	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Keterangan:

Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS Kementerian Pertahanan Tahun 2021, di atas akan diberitahukan melalui Infomasi resmi dengan alamat laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://www.kemhan.go.id> dan <https://kemhan.go.id/ropeg>.

VIII. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 30 Juni 2021

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku

Ketua Panitia Seleksi CPNS,



[Handwritten signature]

Fit Chaniago, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI